

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :
AULIA FARAHDILA TSANY
NIM. 05040720033



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Aulia Farahdila Tsany
NIM : 05040720033
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

**Surabaya, 29 Maret 2024
Saya yang menyatakan,**



**Aulia Farahdila Tsany
NIM. 05040720033**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Farahdila Tsany
NIM. : 05040720033
**Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Eksplorasi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia**

**telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.**

Surabaya, 26 Maret 2024
Pembimbing,


Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Farahdila Tsany
NIM. : 05040720033

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji II

Dr. H. Imron Rosyandi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji III

Dr. Muhammad Isfironi, M.H.I
NIP. 197008112005011002

Penguji IV

Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 22 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aulia Farahdila Tsany
NIM : 05040720033
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum
E-mail address : auliafaradilats@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pengaruh Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi

Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Agustus 2024

Penulis

(Aulia Farahdila Tsany)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang tingkat kejahatannya dinilai cukup serius adalah eksplorasi. Seringkali di Indonesia ditemukan kasus pidana eksplorasi yang menimpa seseorang dari golongan rentan seperti pekerja rumah tangga. Sehingga, diperlukan penegakan hukum yang maksimal untuk menjerat para pelaku. Namun, di Indonesia sendiri pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku eksplorasi pekerja rumah tangga masih kurang maksimal. Dalam skripsi ini menjawab pertanyaan yang sudah dicurahkan di rumusan masalah yakni bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksplorasi pekerja rumah tangga baik menurut hukum yang berlaku saat ini maupun di masa mendatang.

Adapun jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif atau *legal research* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan Indonesia dan sumber hukum sekunder yang berupa literatur seperti jurnal maupun buku baik secara langsung maupun yang diakses secara online. Teknik pengumpulan sumber hukumnya sendiri dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum terkait.

Hasil dari keseluruhan penelitian ini adalah: pertama, persoalan mengenai eksplorasi maupun pekerja rumah tangga belum sepenuhnya dijelaskan secara mendetail dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kedua, pemerintah Indonesia sudah berupaya mewujudkan penegakan serta perlindungan hukum yang lebih maksimal dengan yakni dengan mengesahkan KUHP baru. Namun, juga perlu segera mengesahkan RUU PPRT untuk untuk meminimalisir tindak pidana terhadap pekerja rumah tangga sebagai korban karena dibutuhkan sebuah peraturan secara khusus tentang pekerja rumah tangga.

Pengaturan dalam RUU PPRT saat ini terbilang masih sedikit, oleh karena itu penulis memberikan tambahan rekomendasi yakni dengan memasukkan unsur-unsur yang terkandung dalam Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih tegas dalam menindak berbagai kasus tindak pidana termasuk eksplorasi. Tidak hanya penegakan hukum saja tetapi juga perlindungan hukum yang lebih baik untuk pekerja rumah tangga selaku korban. Apabila pekerja rumah tangga dalam menjalankan pekerjaannya merasakan tanda-tanda aktivitas eksplorasi, maka harus berani untuk melakukan pelaporan kepada pihak berwajib untuk diselidiki dan diproses. Terakhir, hendaknya membaca serta memahami isi dari perjanjian kerja dan diberikan wawasan hukum yang memadai baik oleh pemerintah maupun lembaga yang menaunginya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran serta perselisihan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Teori Penegakan Hukum.....	20
1. Definisi Penegakan Hukum.....	20
2. Macam-Macam Penegakan Hukum	22
B. Tindak Pidana Eksplorasi	25
1. Definisi Tindak Pidana	25
2. Tindak Pidana Eksplorasi	28
C. Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia	29
1. Definisi Pekerja Rumah Tangga (PRT).....	29
2. Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	31

BAB III PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI PEKERJA RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM YANG BERLAKU SAATINI	34
A. Fenomena Eksplorasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia	34
1. Tindak Pidana Eksplorasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia.....	34
2. Modus Operandi dalam Eksplorasi Pekerja Rumah Tangga	36
B. Pelaksanaan Penegakan Hukumnya dalam Hukum yang Berlaku Saat Ini	38
1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	38
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004	44
3. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007	50
4. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003	53
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan	54
BAB IV PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI PEKERJA RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI MASA MENDATANG	57
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Hukum yang berlaku di Masa Mendatang	57
B. Upaya Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Pekerja Rumah Tangga di Masa Mendatang	62
1. Konvensi ILO 189	62
2. Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.....	66
BAB V PENUTUP	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tingkat Pengangguran di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS).	3
--	---



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Kusuma Hadi, Naufal. “*Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum.*” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (December 29, 2022): 227.
- Alfitra. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering Dan Trafficking.* Cetakan I. Cibubur, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Andreansyah, Emmilia Rusdiana gilang chesar. “*Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja*” (July 11, 2022). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/47468/40327>.
- Ardin, Andi Jefri, and Beniharmoni Harefa. “*Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.*” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (March 9, 2021): 174.
- Azhari, Muhammad Yafi, and Abdul Halim. “*Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum Di Indonesia.*” *Media Iuris* 4, no. 2 (June 1, 2021): 173.
- Daud, Erita Rosa Larasati. “*Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*” *Jurist-Diction* 3, no. 5 (September 11, 2020): 1681.
- Dawanis, Muhammad Falah, Faya Maritza Dahayu Anggani, and Dea Safira Setiono. “*Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Sektor Bisnis Penyaluran Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia.*” *Jurist-Diction* 5, no. 3 (May 30, 2022): 955–972.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP.* Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hanifah, Ida. “*Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum.*” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 193.
- Harefa, Safaruddin. “*Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap AnakDalam Perspektif Sosiologi Hukum.*” *Sanskara Hukum dan HAM* 1 (2022): 3.
- . “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.*” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (May 3, 2019): 35–58.
- Hasaziduhu Moho. “*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.*” *Warta Dharmawangsa*, no. 59 (2019).

- Ista Pranoto, Baby. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 4 (October 1, 2022): 745–762.
- Jessyca Haniel Picauly. "Perlindungan Hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Kekerasan." *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)* 1, no. 2 (2021): 98–106.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (June 13, 2023): 837–844.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Dandy. "Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 189 Tahun 2011 Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga Terhadap Tenaga Kerja Migran Asal Indonesia Di Luar Negeri." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 10, no. 1 (2023): 10.
- Muhammad Hafidz and Dian Andriasari. "Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART Sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru Di Indonesia." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 57–62.
- Nuraeni, Yeni, and L. Alfies Sihombing. "Quo Vadis Hukum Positif Indonesia Terhadap Praktik Perbudakan Modern: Catatan Keselarasan Dengan Instrumen Internasional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 2 (December 30, 2023): 336.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Pribadi, Luh Eni, I Nyoman Putu Budiartha, and Desak Gde Dwi Arini. "Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (August 20, 2020): 89–94.
- Priyo Handoko. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Lokal Atas Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara" (2023): 27.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cet. 1. Yogyakarta: Genta Pub., 2009.
- Ramayana. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 7, no. 1 (2020): 6.

- Rosyadi, Imron, and Syamsul Fatoni. “*Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.*” *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (April 3, 2023): 337.
- Runtuwarow, Jonathan Piere. “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Komersial Anak.*” *LEX CRIMEN* 11, no. 3 (April 21, 2022). Accessed October 25, 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/40566>.
- Salamena, Fredza Glen, Elsa Rina Maya Toule, and Erwin Ubwarin. “*Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berkedok Asisten Rumah Tangga.*” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 9 (December 26, 2023): 903.
- Santoso, Tri, and Emi Puasa Handayani. “*Studi Komparasi Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (n.d.): 218.
- Siregar, Friska Anggi and Muslem. “*Eksplorasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum.*” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundangan* 9, no. 1 (February 24, 2022): 215–230.
- Siti Rahmah Rambey and Khalid. “*Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain Secara Melawan Hukum Prespektif Hukum Pidana Islam (Putusan No 83/Pid.B/2020/PN Bnj).*” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4 (2023): 403–410.
- Siti Rochmah and Frans Simangunsong. “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.*” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 234.
- Sofiani, Trianah. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional.* Edisi pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sonhaji. “*Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional.*” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (June 1, 2020): 250–259.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar.* Liberty Yogyakarta, 2007.
- Tjhoeng, Monalisa, H Moch Ardi, and Rosdiana. “*Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan*

Dengan Cara Iring-Iringan Di Kota Balikpapan.” Jurnal Lex Suprema 1, no. 2 (2019): 9.

Windi Arista. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*” 11, no. 2 (2022): 119.

Kertas Posisi RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Komnas Perempuan, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/kertas-posisi-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Konvensi ILO Nomor 189 Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/asia/-/ro-bangkok/-/ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_166544.pdf.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**